

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak

No. SK :

Persyaratan

1. ADK Kontrak/Supplier beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh satuan kerja secara elektronik melalui SAKTI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Satuan kerja mengajukan dokumen supplier/kontrak beserta ADK ke KPPN melalui aplikasi SAKTI
2. Petugas FO KPPN melakukan penelitian berkas dan kebenaran pengisian data. Apabila terdapat data tidak benar, maka berkas akan dikembalikan/ditolak melalui aplikasi SAKTI
3. Untuk data supplier/kontrak yang benar diupload melalui SPAN untuk dilakukan validasi oleh petugas FO KPPN dan apabila salah/gagal maka akan dilakukan penolakan dan disampaikan melalui SAKTI
4. Apabila telah berhasil akan dilakukan persetujuan di MO dan Kepala Seksi PD, kemudian akan terbit Nomor register supplier (NRS) dan Nomor register Kontrak (NRK)
5. Satuan kerja melakukan monitoring atas pendaftaran supplier/kontrak dan melakukan pencatatan nomor register di aplikasi SAKTI

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Biaya / Tarif Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Register Kontrak/Nomor Register Supplier

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung ke KPPN Tarakan atau melalui s.id/SIPINTAR